



**PUTUSAN**

Nomor 34 PK/Mil/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **R. BUDI CAHYO N.**;  
Pangkat/NRP : Mayor Sus/517543;  
Jabatan : Pamen Dp Kodikau;  
Kesatuan : Kodikau;  
Tempat/tanggal lahir : Jombang/13 Juli 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Jalan Garuda Blok A3 Nomor 6 RT 03 RW 11  
Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

**Kesatu** : Pasal 372 KUHP;

**Dan**

**Kedua** :

**Pertama** : Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**Atau**

**Kedua** : Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**Atau**

**Ketiga** : Pasal 127 KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 13 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mayor Sus R. Budi Cahyo N. NRP 517543 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : “Penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Dan

Kedua : “Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Mayor Sus R. Budi Cahyo N. NRP 517543 tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut:

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. Rekapitulasi hutang Bank BNI dan slip penarikan (kuitansi pengeluaran) Detasemen Markas Mabesau TNI AU Primer Koperasi dari bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- b. Rekapitulasi hutang Bank BNI dan bukti pengeluaran kas (kuitansi pengeluaran) Detasemen Mabes TNI AU Primer Unit Simpan Pinjam Squadron dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan November 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- c. Rekapitulasi hutang Bank Syariah Mandiri dan slip penarikan (kuitansi pengeluaran) Detasemen Markas Mabesau TNI AU Primer Koperasi dari bulan September 2009 sampai dengan bulan November 2009 sebesar Rp7.910.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
- d. Rekapitulasi hutang Bank Syariah Mandiri dan slip penarikan (kuitansi pengeluaran) Detasemen Markas Mabesau TNI AU Primer Koperasi dari bulan November 2009 sampai dengan Desember 2009 sebesar Rp2.090.000.000,00 (dua miliar sembilan puluh juta rupiah);
- e. Daftar nama pengajuan nominatif Primkopau kepada Bank BNI Cabang Bogor sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- f. Daftar nama pengajuan nominatif Primkopau kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor periode bulan September dan bulan November 2009 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 34 PK/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Perjanjian kredit Nomor 2009.094-061 antara Primkop Mabes TNI AU dengan Bank BNI Cabang Bogor sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2009 dan 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit Nomor 2010.006-061 antara Primkop Mabes TNI AU dengan Bank BNI Cabang Bogor sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 18 Januari 2010;
- h. Surat penetapan persetujuan pembiayaan a.n. Primkop Mabes TNI AU Nomor 11/153-3/016/SP3 tanggal 30 Juni 2009 dari Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor untuk pembiayaan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang disertai akad pembiayaan Mudharabah Nomor 11/221/016/MDRBH dan Nomor 11/261/016/MDRBH;
- i. Rekening Koran Primkop Mabes TNI AU periode tanggal 01 Juli 2009 sampai dengan 31 Juli 2009 dan periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Bogor;
- j. Rekening Koran Koperasi Primkop Mabasau periode bulan September 2009 dan November 2009 yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor;
- k. Bukti pengeluaran kas Primkop Mabes TNI AU pada bulan April 2009 sampai dengan Desember 2009 total sebesar Rp26.402.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus dua ribu rupiah);
- l. Permohonan meminjamkan uang tunai Primkop Mabes TNI AU yang dipalsukan atas nama Serma Samsul NRP 517321 anggota Diskumau, Prada Soni Kamengmal NRP 538566 dan Sdr. Ramdhani Kurniawan PNS III A NIP 030243015 anggota Diswatpersau;
- m. Permohonan meminjamkan uang tunai Primkop Mabes TNI AU a.n. Dra. Hj. Halyana dan 1 (satu) lembar slip penarikan Primkop Mabes TNI AU Nomor 79/IX/09 tanggal 16 September 2009 atas nama Dra. Hj. Halyana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- n. Akta Perjanjian Kredit dari Notaris Rohana Frieta, S.H., Nomor 81/L/IX/2009 tanggal 16 September 2009 yang ditandatangani oleh pengurus Primkop Mabes TNI AU dan Sdri. Dra. Hj. Halyana (penerima kredit);
- o. Bukti pelunasan hutang Sdri. Hj. Halyana kepada Primkop Mabes TNI AU;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 34 PK/Mil/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) exemplar fotokopi Laporan Auditor Independen Nomor 02/PRIMKOP-SAX/14 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Hasil Pemeriksaan Special Audit periode 2009 sampai dengan 2010 Primkop Mabes TNI AU; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 13-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu R. Budi Cahyo N., Mayor Sus, NRP 517543:
  - a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan Kesatu: "Penggelapan";
  - b. Oleh karena itu dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut di atas;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu R. Budi Cahyo N., Mayor Sus, NRP 517543, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua alternatif Pertama: "Pemalsuan surat secara bersama-sama";
3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

  - a. Rekapitulasi hutang Bank BNI dan slip penarikan (kuitansi pengeluaran) Denma Mabesau TNI AU Primer Koperasi dari bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
  - b. Rekapitulasi hutang Bank BNI dan bukti pengeluaran kas (kuitansi pengeluaran) Denma Mabes TNI AU Primer Unit Simpan Pinjam Squadron bulan Januari 2010 sampai dengan November 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - c. Rekapitulasi hutang Bank Syariah Mandiri dan slip penarikan (kuitansi pengeluaran) Denma Mabesau TNI AU Primer Koperasi bulan September

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 34 PK/Mil/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sampai dengan November 2009 sebesar Rp7.910.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);

- d. Rekapitulasi hutang Bank Syariah Mandiri dan slip penarikan (kuitansi pengeluaran) Denma Mabasau TNI AU Primer Koperasi bulan November 2009 sampai dengan Desember 2009 sebesar Rp2.090.000.000,00 (dua miliar sembilan puluh juta rupiah);
- e. Daftar nama pengajuan nominatif Primkopau kepada Bank BNI Cabang Bogor sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- f. Daftar nama pengajuan nominatif Primkopau kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor periode bulan September dan bulan November 2009 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- g. Perjanjian kredit Nomor 2009.094-061 antara Primkopau dengan Bank BNI Cabang Bogor sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2009 dan 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit Nomor 2010.006-061 antara Primkopau dengan Bank BNI Cabang Bogor sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditandatangani tanggal 18 Januari 2010;
- h. Surat penetapan persetujuan pembiayaan a.n. Primkopau Nomor 11/153-3/016/SP3 tanggal 30 Juni 2009 dari BSM Cabang Bogor untuk pembiayaan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) disertai akad pembiayaan Mudharabah Nomor 11/221/016/MDRBH dan Nomor 11/261/016/MDRBH;
- i. Rekening Koran Primkopau periode 01 Juli 2009 sampai dengan 31 Juli 2009 dan periode 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Januari 2010 diterbitkan Bank BNI Cabang Bogor;
- j. Rekening Koran Koperasi Primkopau periode bulan September 2009 dan November 2009 yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor;
- k. Bukti pengeluaran kas Primkopau pada bulan April 2009 sampai dengan Desember 2009 total sebesar Rp26.402.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus dua ribu rupiah);
- l. Permohonan meminjam uang tunai Primkopau yang dipalsukan atas nama Serma Samsul NRP 517321 anggota Diskumau, Prada Soni

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 34 PK/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamengmal NRP 538566 dan Sdr. Ramdhani Kurniawan PNS III A NIP 030243015 anggota Diswapersau;

- m. Permohonan meminjam uang tunai Primkopau a.n Dra. Hj. Halyana dan 1 (satu) lembar slip penarikan Primkopau Nomor 79/IX/09 tanggal 16 September 2009 atas nama Dra. Hj. Halyana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- n. Akta Perjanjian Kredit dari Notaris Rohana Frieta, S.H., Nomor 81/L/IX/2009 tanggal 16 September 2009 yang ditandatangani oleh pengurus Primkopau dan Sdri. Dra. Hj. Halyana (penerima kredit);
- o. Bukti pelunasan hutang Sdri. Hj. Halyana kepada Primkopau;
- p. 1 (satu) exemplar fotokopi Laporan Auditor Independen Nomor 02/PRIMKOP-SAX/14 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Hasil Pemeriksaan Special Audit periode 2009 sampai dengan 2010 Primkop Mabes TNI AU; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 18-K/PMU/BDG/AU/VIII/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa R. Budi Cahyo N., Mayor Sus, NRP 517543;
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 13-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 28 Juni 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana sehingga amar putusan selengkapya menjadi:
  - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu R. Budi Cahyo N., Mayor Sus, NRP 517543 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan Kesatu: "Penggelapan";
  - b. Oleh karena itu dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut di atas;
  - c. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu R. Budi Cahyo N., Mayor Sus, NRP 517543 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 34 PK/Mil/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana dalam dakwaan Kedua alternatif Pertama: "Membuat surat palsu secara bersama-sama";

d. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. Rekapitulasi hutang Bank BNI dan slip penarikan (kuitansi pengeluaran)

Denma Mabasau TNI AU Primer Koperasi dari bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

b. Rekapitulasi hutang Bank BNI dan bukti pengeluaran kas (kuitansi pengeluaran) Denma Mabas TNI AU Primer Unit Simpan Pinjam Squadron bulan Januari 2010 sampai dengan November 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

c. Rekapitulasi hutang Bank Syariah Mandiri dan slip penarikan (kuitansi pengeluaran) Denma Mabasau TNI AU Primer Koperasi bulan September 2009 sampai dengan November 2009 sebesar Rp7.910.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);

d. Rekapitulasi hutang Bank Syariah Mandiri dan slip penarikan (kuitansi pengeluaran) Denma Mabasau TNI AU Primer Koperasi bulan November 2009 sampai dengan Desember 2009 sebesar Rp2.090.000.000,00 (dua miliar sembilan puluh juta rupiah);

e. Daftar nama pengajuan nominatif Primkopau kepada Bank BNI Cabang Bogor sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

f. Daftar nama pengajuan nominatif Primkopau kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor periode bulan September dan bulan November 2009 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

g. Perjanjian kredit Nomor 2009.094-061 antara Primkopau dengan Bank BNI Cabang Bogor sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2009 dan 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit Nomor 2010.006-061 antara Primkopau dengan Bank BNI Cabang Bogor sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditandatangani tanggal 18 Januari 2010;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 34 PK/Mil/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat penetapan persetujuan pembiayaan a.n. Primkop Mabes TNI AU Nomor 11/153-3/016/SP3 tanggal 30 Juni 2009 dari BSM Cabang Bogor untuk pembiayaan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) disertai akad pembiayaan Mudharabah Nomor 11/221/016/MDRBH dan Nomor 11/261/016/MDRBH;
  - i. Rekening Koran Primkop Mabes TNI AU periode tanggal 01 Juli 2009 sampai dengan 31 Juli 2009 dan periode tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Bogor;
  - j. Rekening Koran Primkop Mabes TNI AU periode bulan September 2009 dan November 2009 yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor;
  - k. Bukti pengeluaran kas Primkop Mabes TNI AU pada bulan April 2009 sampai dengan Desember 2009 total sebesar Rp26.402.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus dua ribu rupiah);
  - l. Permohonan meminjamkan uang tunai Primkop Mabes TNI AU yang dipalsukan atas nama Serma Samsul NRP 517321 anggota Diskumau, Prada Soni Kamengmal NRP 538566 dan Sdr. Ramdhani Kurniawan PNS III A NIP 030243015 anggota Diswatpersau;
  - m. Permohonan meminjamkan uang tunai Primkop Mabes TNI AU a.n. Dra. Hj. Halyana dan 1 (satu) lembar slip penarikan Primkop Mabes TNI AU Nomor 79/IX/09 tanggal 16 September 2009 atas nama Dra. Hj. Halyana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - n. Akta Perjanjian Kredit dari Notaris Rohana Frieta, S.H., Nomor 81/L/IX/2009 tanggal 16 September 2009 yang ditandatangani oleh pengurus Primkop Mabes TNI AU dan Sdri. Dra. Hj. Halyana (penerima kredit);
  - o. Bukti pelunasan hutang Sdri. Hj. Halyana kepada Primkop Mabes TNI AU;
  - p. 1 (satu) exemplar fotokopi Laporan Auditor Independen Nomor 02/PRIMKOP-SA/X/14 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Hasil Pemeriksaan Special Audit periode 2009 sampai dengan 2010 Primkop Mabes TNI AU; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 13-KPMT-II/AU/III/2016 tanggal 28 Juni 2016, untuk selebihnya;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 34 PK/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 234 K/MIL/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa R. Budi Cahyo N., Mayor Sus, NRP 517543 tersebut;
- Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor APPK/13-K/PMT-II/AU/VIII/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 4 Juli 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Utama dan *judex juris* bahwa Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua alternatif Pertama;
- Bahwa oleh karena itu permohonan peninjauan kembali Terpidana tidak beralasan hukum;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 34 PK/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka berdasarkan Pasal 251 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana R. BUDI CAHYO N., Mayor Sus, NRP 517543** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 11 Desember 2018** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 34 PK/Mil/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.  
Kolonel Chk NRP 1910020700366